



**PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

M\*\*\*\* Bin T\*\*\*, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register perkara nomor: 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm tertanggal 19 Juli 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah bapak kandung dari Burhan bin Marong, umur 16 tahun sebagaimana yang dibuktikan dengan Ijazah Sekolah Dasar, agama Islam, pekerjaan eks pelajar, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak pemohon yang bernama B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* tersebut sudah lama berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\*, berumur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan eks pelajar, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak pemohon dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim) dan tidak mungkin lagi dapat dipisahkan;
4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama oleh pemohon seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, maka pemohon

*Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*



sebagai orang tua bermaksud untuk menikahkan B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* dengan N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\* tersebut namun oleh karena B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu, maka pemohon memohon untuk diberikan izin untuk dispensasi nikah kepada B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* untuk bisa dinikahkan dengan N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\*;

5. Bahwa anak pemohon dengan perempuan tersebut ada hubungan famili tapi sudah jauh, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
6. Bahwa anak pemohon tersebut masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula sebaliknya, N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\* masih berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa pemohon dengan orang tua perempuan tersebut telah sama-sama setuju atas rencana pernikahan B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* dengan N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\*, bahkan uang "naik" sebagai biaya pernikahan telah diserahkan oleh pihak keluarga pemohon kepada pihak keluarga calon isteri.
8. Bahwa pemohon telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bontonompo untuk menikahkan anak pemohon tersebut, akan tetapi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa terkait dengan dispensasi nikah sebagaimana di uraikan dalam Surat Penolakan Pernikahan Model N9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Nomor : B/137/KUA.21.06.p08/PW.01/01/2016 Tertanggal Malakaji, 18 Juli 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

*Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*



2. Memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak pemohon yang bernama B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* untuk menikah dengan perempuan yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\*

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Marong dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, Nomor 7306032901053622, tanggal 20 Desember 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Burhan, No. DN-19Dd 0177158, tanggal 16 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.2;

Bahwa, selanjutnya pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. A\*\* M\*\*\*\* Bin H. R\*\*\*\*, umur 48 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi adalah kemenakan pemohon.
  - Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena pemohon hendak menikahkan anaknya yang

*Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*



bernama B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* dengan seorang perempuan yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\*, umur 16 tahun ;

- Bahwa B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* dengan N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\* tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah sebagai saudara kandung dan keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* telah datang melamar di rumah calon isteri tetapi belum ditentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* sudah siap membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab dan telah memiliki pekerjaan sebagai petani;

2. I\*\*\*\* Bin B\*\*\*\*, umur 42 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi adalah keluarga jauh pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* dengan seorang perempuan yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\*, umur 16 tahun ;
- Bahwa B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* dengan N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\* tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah sebagai saudara kandung dan keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* telah datang melamar di rumah calon isteri tetapi belum ditentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* sudah siap membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab dan telah memiliki pekerjaan sebagai petani;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

*Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon dan keterangan pemohon di persidangan maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah pemohon bermohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandung pemohon yang bernama (B\*\*\*\* bin M\*\*\*\*) yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah selaku anggota keluarga yaitu anak dari pemohon;

*Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka sesuai dengan bukti P2 tersebut menurut pendapat majelis hakim bahwa dari sisi materil harus dinyatakan terbukti telah lulus dari Sekolah Dasar pada tahun 2012 dan masih berada di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang mengetahui bahwa anak pemohon dan calon istri anak pemohon sudah mendesak untuk menikah, dimana pihak keluarga kedua belah pihak juga sudah ada kesepakatan untuk menikahkan mereka, dan sudah dilakukan pelamaran maka berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat majelis hakim bahwa secara materil dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalil permohonan pemohon telah beralasan dan setidaknya anak pemohon harus dinyatakan sudah dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah bapak kandung dari B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* ;
- Bahwa B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* saat ini berumur 16 tahun ;
- Bahwa B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* direncanakan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\*;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* memiliki penghasilan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun

*Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*



dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia yang saat ini berumur 16 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Majelis Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, usia anak pemohon yang telah hampir mendekat usia yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang, namun dengan menafsirkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang usia kedewasaan yakni sekitar 18 tahun, dimana dengan usia seperti itu seorang anak telah dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang sah, oleh karena itu kehendak anak

*Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk menikah tetapi terhalang oleh usianya, maka kehendak tersebut patut dimaknai sebagai sebuah tindakan yang bermuara pada perwujudan tanggung jawab dari anak pemohon demi rumah tangga nantinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dan dengan memperhatikan adanya kesiapan keduanya untuk menjalani rumah tangga secara lahir (ekonomi dan fisik) dan batin (mental), maka permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya bernama B\*\*\*\* bin M\*\*\*\* untuk menikah dengan N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\*, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**B\*\*\*\* bin M\*\*\*\***) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **N\*\*\*\* A\*\*\*\* binti S\*\*\***;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 H., oleh **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Dr.**

*Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Nur Intang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

**Ahmad Jamil, S.Ag.,**

Ttd

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Nur Intang, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>341.000,00</b>

**(dua ratus enam belas ribu rupiah)**

**Sungguminasa, 26 Juli 2016**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya**

**Panitera**

**Hasbi, S.H**

*Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*



*Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2016/PA.Sgm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)